




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 79**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 79 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, disebutkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan menduduki Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;

- b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mensinkronkan rencana program kegiatan pembangunan Perangkat Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan wilayah dengan instansi terkait;
 - e. melakukan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 - f. melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan perencanaan pembangunan Daerah;

- g. melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah dan melakukan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
- h. melakukan koordinasi penelitian bidang sosial, kebudayaan, sumber daya alam, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika serta masalah-masalah aktual lainnya;
- i. melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi; dan
- j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, penyusunan program, kegiatan keuangan serta pengelolaan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;

- e. melakukan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- f. melakukan pengendalian penertiban surat perintah tugas bagi pegawai;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urutan kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan dan aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak atau juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- e. pelaksanaan pelaporan tentang keuangan tahunan dan bulanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Sub Bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- h. melaksanakan pengelolaan barang inventaris dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan pengadaan perbaikan dan pemeliharaan barang inventaris; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - c. melakukan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;

- e. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- h. melakukan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;
- i. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan;
- j. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- l. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan Daerah;
- p. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- q. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;

- r. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- s. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- t. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- u. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- v. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- w. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- y. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- z. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Empat

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten Kampar bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian perencanaan program pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. pengoordinasian penghimpunan Data, Penelitian dan pengkajian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Teknologi;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Lembaga;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (5) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (8) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

I. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subkoordinator Program, melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Program dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program dan kegiatan dan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan bulanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
2. Subkoordinator Perencanaan, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- e. merancang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- g. merencanakan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pemerintahan, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. merancang Penyusun dokumen Rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan;

- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan Pemerintahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Subkoordinator Pembangunan Manusia, melaksanakan tugas dan fungsi:
- a. merancang Penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pembangunan Manusia;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Pembangunan Manusia;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Pembangunan Manusia;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Pembangunan Manusia;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Pembangunan Manusia; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Subkoordinator Sosial Budaya, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sosial Budaya;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sosial Budaya;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Sosial Budaya;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Sosial Budaya;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Sosial Budaya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

IV. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Subkoordinator Perekonomian, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. merancang Penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perekonomian;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Perekonomian;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Perekonomian;
 - f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Perekonomian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Subkoordinator Pembangunan Pertanian, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. merancang Penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;

- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Subkoordinator Pariwisata dan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. merancang penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup;

- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

V. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :

- 1. Subkoordinator Infrastruktur dan Pertanahan, melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - c. merencanakan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pertanahan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Infrastruktur dan Pertanahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2. Subkoordinator Perhubungan dan Kominfo, melaksanakan tugas :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perhubungan dan Kominfo;

- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Kabupaten Kampar bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Perhubungan dan Kominfo;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Perhubungan dan Kominfo; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Subkoordinator Kewilayahan, melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Kewilayahan;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Kewilayahan;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Kewilayahan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang Kewilayahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Kampar bidang Kewilayahan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional bidang Kewilayahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

VI. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Subkoordinator Data, Penelitian dan Pengkajian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program kerja terkait data, penelitian dan pengkajian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan pengembangan pembangunan daerah;
 - c. penghimpunan dan pengolahan data pembangunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
 - e. fasilitasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - f. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengkajian;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan data spasial; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Data, Penelitian dan Pengkajian.
2. Subkoordinator Teknologi dan Inovasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program kerja bidang teknologi dan inovasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. fasilitasi pengembangan teknologi dan hasil inovasi Daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
 - c. penghimpunan dan pengolahan data teknologi dan inovasi Daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi dan inovasi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator.

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO